



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NOMOR : 029 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk :

- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026)

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 28 Januari 2022 M
1442 H



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
JAMBI TAHUN 2021-2026
NOMOR : 629 KEP-KA.DLH-1.2/I/2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

- Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- Fungsi : 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penerapan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 70,87 | 71,70 | 72,07 | 72,44 | 72,8 | 73,17 | 73,53 |
| Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut | 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 85,65 | 84,31 | 84,42 | 84,52 | 84,62 | 84,72 | 84,82 |
| | 2. Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 56,75 | 61,09 | 61,19 | 61,29 | 61,39 | 61,49 | 61,59 |
| | 3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Poin | 55,93 | 54,62 | 56,32 | 58,02 | 59,71 | 61,41 | 63,11 |
| | 4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | Poin | 69,14 | 73,39 | 73,89 | 74,39 | 74,89 | 75,39 | 75,89 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik | 5. Nilai AKIP | Poin | 61,59 (B) | 62,5 (B) | 63 (B) | 63,5 (B) | 64 (B) | 64,5 (B) | 65 (B) |
| | 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 82,83 | 83 | 83,25 | 83,50 | 83,75 | 84,00 | 84,25 |

KEPALA DINAS,

Ir. H. SRI ARGUNANI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004